



P U T U S A N

Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. Reza Ardi An Nur Bin Sumardi
Tempat lahir : Makassar
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/30 Oktober 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tinumbu Lrg. 2 No. 140 Kel. Lembo Kec. Tallo, Kota Makassar
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa M. Reza Ardi An Nur Bin Sumardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2022 sampai dengan tanggal 3 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 22 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 23 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. REZA ARDI AN NUR Bin SUMARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. REZA ARDI AN NUR Bin SUMARDI dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun, 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar Denda sebesar Rp. 800.000.000 (Delapan Ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) shaset plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu.
 - 15 (lima belas) saset plastik kecil kosong.
 - 1 (satu) batang sendok shabu dari pipet plastik warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk negara
5. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan *secara lisan* dari Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dikarenakan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah mengakui, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa M. REZA ARDI AN NUR Bin SUMARDI pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2022 sekitar Pukul 13.00 wita atau pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Jalan Sapiria Kelurahan Lembo Kec. Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah **"*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa pergi ke jalan Sapiria dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis shabu. Lalu ketika sudah berada di jalan Sapiria, terdakwa melihat seorang anak kecil dan memanggil anak kecil tersebut kemudian menyuruh anak kecil tersebut untuk pergi membelikan Narkotika jenis shabu kepada PAJA (Masih dalam pencarian/ DPO) sambil terdakwa menyerahkan kepada anak kecil tersebut uang tunai sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Sekitar 30 menit kemudian anak kecil tersebut Kembali menemui terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi Narkotika jenis shabu.
- Bahwa Setelah itu terdakwa mencari tempat sepi didalam Lorong Sapiria dan membagi Narkotika jenis shabu tersebut. Tak lama kemudian ada seorang perempuan yang membeli narkotika jenis shabu kepada terdakwa seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa membagi narkotika jenis shabu yang tersisa menjadi 2 (dua) sachet dengan maksud untuk menjualnya. Ketika terdakwa sedang menunggu pembeli, tiba-tiba terdakwa dihampiri oleh Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi RAJALIN. T dan MUH. ARFAH yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai peredaran Narkotika di Jalan Sapiria. Saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap diri

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil berisi Narkotika jenis shabu, 15 (lima belas) sachet plastic kecil kosong, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

- Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA SULSEL sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1769 / NNF / V / 2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K dan Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Menyimpulkan:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4720 gram.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih
- 1 (satu) botol berisi urine

Milik terdakwa terdakwa;

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa M. REZA ARDI AN NUR Bin SUMARDI pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2022 sekitar Pukul 15.30 wita atau pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Mei Tahun 2022 bertempat di Jalan Sapiria Kel. Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman"**, yang dilakukan terdakwa dengan uraian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi RAJALIN. T dan MUH. ARFAH yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai peredaran Narkotika di Jalan Sapiria. Saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil berisi Narkotika jenis shabu, 15 (lima belas) sachet plastic kecil kosong, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;
- Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA SULSEL sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1769 / NNF / V / 2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K dan Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Menyimpulkan:
 - 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4720 gram.
 - 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih
 - 1 (satu) botol berisi urineMilik terdakwa terdakwa;

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muh. Arfa** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berteman melakukan penangkapan terhadap diri sdr. M. REZA ARDY yakni pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 15. 30 wita bertempat di Jl. Sapiria kel. Lembo kec. Tallo kota Makassar tepatnya di dalam lorong.
- Bahwa saksi jelaskan awalnya pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekitar jam 15. 00 wita, saksi berteman mendapat informasi yang tidak mau diketahui identitasnya kalau disekitar Jalan. Sapiria kel. Lembo kec. Tallo kota Makassar tepatnya di dalam lorong sering transaksi atau penyalahgunaan narkotika jenis shabu
- Bahwa ke esokan harinya yakni pada Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 15. 00 wita, saksi kembali menindak lanjuti laporan atau informasi tersebut dimana saat itu saksi melihat seorang lelaki (Terdakwa M. REZA ARDY) sementara berada didalam lorong sementara berdiri atau menunggu pembeli;
- Bahwa sehingga saat itu saksi berteman mendekatinya kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan sambil mengatakan bahwa "Kami Dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar"
- Bahwa kemudian saksi berteman mempertanyakan bahwa "dimana barangmu kamu simpan" dan kemudian ia Terdakwa M. REZA ARDY mengambilkan barang berupa : 2 (dua) sashet plastic kecil berisi kristal bening diduga shabu, 15 (lima belas) sashet plastik kecil kosong, 1 (satu) batang sendok shabu dari pipet plastik warna putih dan uang sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) dan memberikan atau menyerahkan kepada saksi berteman dengan menggunakan tangan kanan sehingga saat itu saksi berteman mempertanyakan bahwa dari mana narkotika jenis shabu tersebut diperoleh atau didapatkan;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN MkS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa M. REZA ARDY menjelaskan kalau narkoba jenis shabu tersebut diperoleh atau didapatkan dari sdr. PAJA dengan cara dibeli seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa dengan maksud untuk dijual kembali sehingga saat selanjutnya saksi berteman mengamankan barang bukti tersebut bersama dengan sdr. M. REZA ARDY dan membawanya ke kantor Polrestabes Makassar untuk memberikan keterangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Rajalin** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 15. 30 wita bertempat di Jl. Sapiiria kel. Lembo kec. Tallo kota Makassar tepatnya di dalam lorong pada saat saksi berteman melakukan penangkapan terhadap Terdakwa M. REZA ARDY di temukan barang bukti berupa : 2 (dua) saset plastic kecil berisi kristal bening diduga shabu, 15 (lima belas) saset plastik kecil kosong, 1 (satu) batang sendok shabu dari pipet plastik warna putih dan uang sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) ditemukan di tangan kanan sdr. M. REZA ARDY
- Bahwa Terdakwa M. REZA ARDY menjelaskan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) saset plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu tersebut diperoleh atau didapatkan dari sdr. PAJA dengan cara dibeli seharga Rp. 1. 500. 000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) gram atau sebelum diamankan oleh saksi berteman.
- Bahwa sesuai hasil interogasi yang saksi lakukan bersama dengan teman saksi kalau adapun maksud dan tujuan sehingga Terdakwa. M. REZA ARDY sehingga memiliki, menyimpan, menguasai narkoba diduga jenis shabu tersebut untuk di jual kembali.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 15. 30 wita, bertempat di Jalan. Sapiiria kel. Lembo kec. Tallo kota Makassar tepatnya di dalam Lorong

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa jelaskan awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 12. 30 wita;
- Bahwa Terdakwa sementara berada didalam lorong dan kemudian Terdakwa melihat seorang anak kecil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memanggil sambil mengatakan bahwa "BELIKAN DULU BARANG (SHABU) SAMA PAJA" sambil memberikan uang sebesar Rp. 1. 500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian anak kecil tersebut kembali menemui Terdakwa dan memberikan atau menyerahkan barang berupa : 1 (satu) sashet plastik kecil klip putih berisi kristal bening diduga;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi tepatnya didalam lorong narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa coba atau Terdakwa gunakan sekitar 4 (empat) kali hisap);
- Bahwa setelah itu Terdakwa pindahkan ke sashet plastik kecil dengan menggunakan sendok pipet plastik warn putih dan kemudian ada yang seorang perempuan yang membeli dengan harga sebesar Rp. 200. 00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali memindahkan atau menyendok shabu tersebut ke sashet dengan maksud untuk jual kembali sambil menunggu didalam lorong;
- Bahwa tidak lama kemudian ada beberapa petugas kepolisian berpakaian preman kemudian mendekati Terdakwa sambil melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan mengatakan bahwa "Kami dari satuan narkoba Polrestabes Makassar"
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil barang berupa : 2 (dua) sashet plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu, 15 (lima belas) sashet plastik kecil kosong, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastik warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 200. 000,- (dua ratus ribu rupiah) yang Terdakwa simpan didekat Terdakwa dan kemudian memberikan atau menyerahkannya dan mempertanyakan bahwa dari mana Terdakwa memperoleh atau mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa memperoleh atau mendapatkan dari sdr. PAJA dengan cara menyuruh anak kecil membeli dengan harga sebesar Rp. 1. 500. 00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa kemudian Terdakwa dibawa untuk menunjukkan tempat yang biasa di datangi oleh sdr. PAJA namun sudah tidak ada selanjutnya

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di bawa ke kantor Polrestabes Makassar guna untuk memberikan keterangan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) shaset plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu.
- 15 (lima belas) sashet plastik kecil kosong.
- 1 (satu) batang sendok shabu dari pipet plastik warna putih.

Uang Tunai Rp. 200.000 (Dua Ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 1769 / NNF / V / 2022 tanggal 17 Mei yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4720 gram.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih
- 1 (satu) botol berisi urine

Milik terdakwa terdakwa;

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. Reza Ardi An Nur Bin Sumardi diamankan petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2022 sekitar jam 15. 30 wita, bertempat di Jalan. Sapiria kel. Lembo kec. Tallo kota Makassar tepatnya di dalam Lorong
- Bahwa bermula pada saat Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi RAJALIN. T dan MUH. ARFAH yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai peredaran Narkotika di Jalan Sapiria.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa M. Reza Ardi An Nur Bin Sumardi ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil berisi Narkotika jenis shabu, 15 (lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) sachet plastic kecil kosong, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa M. Reza Ardi An Nur Bin Sumardi dan barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;
- Bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperiksa secara Laboratories dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLDA SULSEL sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1769 / NNF / V / 2022 tanggal 17 Mei 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I Nyoman Sukena, S.I.K dan Gede Suarhawan, S.Si, M.Si, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman selaku Pemeriksa Pada Laboratorium Forensik POLDA SULSEL Menyimpulkan:

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4720 gram.
- 1 (satu) buah sendok dari pipet plastic putih
- 1 (satu) botol berisi urine

Milik terdakwa terdakwa M. Reza Ardi An Nur Bin Sumardi;

Benar mengandung Metamfetamina, dimana Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4

Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang- Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa M. Reza Ardi An Nur Bin Sumardi sebagaimana tersebut diatas dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (kedua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1180/Pid.Sus/2022/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**
2. **Tanpa Hak atau Melawan Hukum**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata "*setiap orang*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek



hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings gronden*). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan dader atau Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam



arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa Subyek Hukum yang menunjukkan orang atau manusia yang melakukan perbuatan pidana, ditegaskan oleh Moeljatno, (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana, Bina Aksara 1983, hal.11) menerangkan bahwa perbuatan pidana diberi arti perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatannya itu, sebagaimana dinyatakan oleh Roeslan Saleh (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara baru, 1983 Hal. 8), bahwa pertanggungjawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinyapun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara bathin dan perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa Moeljatno (Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, 1987, Hal.165) menerangkan adanya kemampuan bertanggungjawab haruslah memenuhi:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik dan buruknya perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Moeljatno. (Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Bina Aksara, 1983, Hal.5), yang dimaksud dengan perbuatan pidana diartikan sama dengan peristiwa pidana atau strafbaar feit. Yang menurut Pompe "*strafbaar feit*" itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa **M. Reza Ardi An Nur Bin Sumardi** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani,



dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Setiap Orang*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur ***Tanpa Hak atau Melawan Hukum***

Menimbang, bahwa Yang dimaksud "*tanpa hak*" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak yaitu Narkotika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk badan hukum yang ditunjuk oleh Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksportir, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan badan hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Dengan adanya ketentuan tersebut diatas, maka jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan, sehingga apabila penyaluran narkotika untuk kepentingan lain tanpa izin dari pejabat berwenang, maka kepemilikan Narkotika tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum, seperti halnya Terdakwa **M. Reza Ardi An Nur Bin Sumardi** tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.3. Unsur **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.**

Menimbang, bahwa Unsur ini bersifat alternative sehingga untuk terbuktinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu elemen unsurnya saja. "Narkotika" sebagaimana Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang nomor 35 tahun 2009, narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diastotik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan makanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan serta barang bukti, maka diperoleh fakta pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2022 sekitar Pukul 15.30 wita bertempat di Jalan Sapiria Kel. Lembo Kecamatan Tallo Kota Makassar Anggota satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi RAJALIN. T dan MUH. ARFAH yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat mengenai peredaran Narkotika di Jalan Sapiria. Saat dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastic kecil berisi Narkotika jenis shabu, 15 (lima belas) sachet plastic kecil kosong, 1 (satu) batang sendok shabu terbuat dari pipet plastic warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang buktinya dibawa ke kantor Polrestabes Makassar untuk proses hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Memiliki, dan menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (kedua);

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) shaset plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu. 15 (lima belas) sashet plastik kecil kosong. 1 (satu) batang sendok shabu dari pipet plastik warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Reza Ardi An Nur Bin Sumardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana Dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) **TAHUN dan 3 (tiga) BULAN dan Denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Penjara selama **3 (tiga) BULAN**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) shaset plastik kecil berisi kristal bening diduga shabu.
 - 15 (lima belas) sashet plastik kecil kosong.
 - 1 (satu) batang sendok shabu dari pipet plastik warna putih.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai Rp. 200.000 (Dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Harto Pancono, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally, S.H., M.H., Herianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muzdalifah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Riyaen Muliana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Harto Pancono, S.H. M.H.

Herianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muzdalifah, S.H., M.H.